



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penelitian tentang agresivitas pajak. Terdapat pula beberapa faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, intensitas modal dan ukuran perusahaan. Sehingga pada penelitian ini penulis akan membahas tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Pada bab pendahuluan, penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut.

Selain itu pada bab ini penulis juga menyusun serta menguraikan pembabakan dari ringkasan setiap isi sub bab yang dibagi kedalam tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi Wajib Pajak yaitu masyarakat atau warga negara, pajak adalah perwujudan komitmen dan peran mereka dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan negara. Di sisi lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas negara dalam berbagai bidang kehidupan demi tercapainya kepentingan umum. Oleh



karena itu, pemerintah mempunyai tugas dalam mengatur serta mengendalikan undang-undang tentang pajak serta proses pengumpulan pajak agar penerimaan negara dapat optimal.

Tax aggressiveness adalah fenomena yang cukup terkenal di lingkungan warga negara. *Tax aggressiveness* adalah kegiatan yang menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan dapat menghemat pembayaran pajak, namun juga dipandang merugikan dan tidak disukai oleh pemerintah. Agresivitas pajak ada di hampir setiap perusahaan yang kecil ataupun besar di dunia. *Tax aggressiveness* dilakukan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari perkiraan biaya pajak, atau dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi biaya pajak.

Masalah pada penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Dari sudut pandang perusahaan, pajak adalah satu di antara faktor biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan menginginkan kepentingan yang dapat meminimalisirkan beban pajak agar laba perusahaan tinggi. Sedangkan kepentingan dari pemerintah adalah ingin mendapatkan pendapatan berupa pajak dari perusahaan. Penyebab perusahaan melakukan agresivitas pajak dikarenakan ada konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Manajer (*agent*) berusaha meminimalkan pajak agar mendapatkan laba yang lebih tinggi sehingga *agent* dapat membuktikan kepada pemilik perusahaan (*principal*) bahwa kinerja *agent* masih baik.

Salah satu fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama.



Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara *British American Tobacco* memindahkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan cara pinjaman intra perusahaan. Cara kedua adalah dengan cara pembayaran kembali ke Inggris untuk biaya royalty, ongkos, dan layanan. PT. Bentoel Internasional Investama mengambil banyak pinjaman diantara 2013 dan 2015 terkait perusahaan di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* dalam membayar mesin serta peralatan dan pembiayaan ulang utang bank. Penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia dapat mengurangi dari pembayaran bunga atas pinjaman tersebut. Selain itu PT. Bentoel Internasional Investama juga menjadi sorotan dikarenakan perusahaan telah rugi selama 7 tahun.

(<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>)

Ada sejumlah faktor yang bisa dihubungkan dengan *tax aggressiveness*. Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari beberapa faktor-faktor tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil empat ciri yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Faktor-faktor itu adalah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*. *Profitability* adalah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang besar maka akan selalu dapat memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal membayar pajak. Akan tetapi perusahaan dengan profitabilitasnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak besar mungkin kurang patuh untuk hal memenuhi kewajibannya, termasuk kurang taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinar, Anik Yuesti, dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang artinya profitabilitas suatu perusahaan semakin tinggi, agresivitas pajak perusahaan semakin rendah. Sedangkan menurut hasil penelitian Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang artinya profitabilitas suatu perusahaan semakin rendah, agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah likuiditas. *Liquidity* adalah kekuatan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin besar juga kekuatan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Made Gede Wirakusuma (2019) mendapatkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak, yang artinya perusahaan mempunyai rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya juga dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap (utang atau saham) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajaknya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Mia Ika Rahmawati (2021) mendapatkan hasil *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dilakukan oleh Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018) mendapatkan hasil *leverage* terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah cara perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap. Menurut Novitasari (2017) jika suatu perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar maka akan menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi, yang secara langsung akan menyebabkan turunnya keuntungan perusahaan. Apabila keuntungan suatu perusahaan turun, maka akan mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Eta Febrina Fitria, (2018) mendapatkan hasil bahwa intensitas modal terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiyanto dan Fatchan Achyani (2022) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka dapat diharapkan produktivitas perusahaan juga semakin tinggi. Produktivitas yang meningkat mengarah pada keuntungan yang lebih besar dan tentu saja mempengaruhi total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhanisa dan Hayu Wikan Kinasih (2021) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perusahaan dan dari hasil penelitian Ramdhanita dan Hayu Wikan Kinasih (2021) hasil bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini juga menggunakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Maka, berdasarkan pandangan di atas penelitian ini berjudul: “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi”.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah pada latar belakang masalah diatas, seperti:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan tindakan agresivitas pajak?



7. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara likuiditas dengan tindakan agresivitas pajak?

8. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak?

9. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara intensitas modal dengan tindakan agresivitas pajak?

C Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan tindakan agresivitas pajak?

6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak?

7. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara intensitas modal dengan tindakan agresivitas pajak?



D. Batasan Penelitian

Disebabkan karena peneliti mempunyai keterbatasan, sehingga peneliti membahas penelitian dengan batasan penelitian berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2021
2. Perusahaan yang tidak mengalami *listing* dan *delisting* dari tahun 2019-2021
3. Perusahaan telah mengaudit laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2019-2021
4. Perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2021
5. Beban pajak penghasilan tidak menghasilkan angka positif selama tahun 2019-2021
6. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (IDR)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, maka rumusan masalah dapat disimpulkan yaitu: “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan intensitas modal terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah diuraikan, peneliti ingin mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.



3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

C

4. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan tindakan agresivitas pajak.

6. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak.

7. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara intensitas modal dengan tindakan agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi peneliti lain terkait agresivitas pajak dan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

2. Untuk penulis menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Institut Bisnis dan Informatika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.